

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Semenjak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, pengaturan dan pengawasan mengenai lembaga keuangan meliputi industri perbankan, industri pasar modal, dan industri keuangan non bank. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen yang lahir dikarenakan amanah dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pasal 34 tersebut berbunyi sebagai berikut:

“ayat (1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang”

“ayat (2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002”

Lahirnya OJK dilatar belakangi oleh perkembangan industri jasa keuangan yang dipengaruhi oleh pesatnya kemajuan teknologi serta pertumbuhan produk-produk jasa keuangan yang lintas sectoral. Paragraph 3 (tiga) dan 4 (empat) Penjelasan Umum UU OJK antara lain menyatakan bahwa, “Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Di samping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar Lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan .

Paragraf 4 menjelaskan “Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi”. Kondisi-kondisi tersebut diatas telah mendorong pembentuk Undang-Undang untuk melahirkan OJK yang merupakan Lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi di industri jasa keuangan.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dijelaskan bahwa “OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini”. Pasal 6 UU OJK mengatur bahwa:

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Dalam melaksanakan Pasal 6 UU OJK, OJK berwenang menetapkan peraturan tentang perintah tertulis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 huruf f UU OJK “menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;” Kewenangan OJK dalam menetapkan perintah tertulis tertuang dalam Pasal 9 huruf d menjelaskan bahwa “memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;”.

Konsepsi perintah tertulis dalam pengawasan perbankan sangat diperlukan oleh OJK selaku otoritas yang memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan industri perbankan dan melindungi kepentingan masyarakat pengguna jasa perbankan. Perintah Tertulis diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/POJK.03/2020 Tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/POJK.03/2020 Tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank, perintah tertulis adalah:

Perintah tertulis adalah penanganan permasalahan Bank yang selanjutnya disebut Perintah Tertulis adalah perintah secara tertulis yang diberikan oleh otoritas jasa keuangan kepada Bank untuk melakukan maupun menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan/atau integrasi

Oleh karenanya pengabaian terhadap perintah tertulis dapat diancam dengan tuntutan pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menjelaskan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau Pasal 30 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Dijelaskan juga dalam 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disingkat Undang-Undang OJK bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d atau tugas untuk menggunakan pengelola statuter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Dalam rangka melaksanakan pengaturan dan pengawasan disektor perbankan OJK memiliki kewenangan pengaturan dan pengawasan mengenai Kesehatan bank yang meliputi Likuiditas, Rentabilitas, Solvabilitas, Kualitas Aset, Rasio kecukupan modal minum, batas maksimum pembelian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank. Pengaturan tersebut ada dalam Pasal 7 huruf b angka 1 Undang-Undang OJK. Berkaitan dengan kewenangan pengawasan disektor perbankan, selain Undang-Undang OJK, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan selanjutnya disingkat Undang-undang Perbankan, merupakan Undang-Undang yang menjadi payung didalam pengawasan industri perbankan oleh OJK.

Undang-Undang Perbankan telah mengatur agar bank harus selalu mempertahankan tingkat Kesehatan bank sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh otoritas. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan telah mengatur:

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Komponen likuiditas dan solvabilitas bank merupakan komponen penting dalam mengukur tingkat Kesehatan sebuah bank. Likuiditas bank akan mengukur seberapa besar tingkat kesanggupan bank untuk dapat memenuhi kewajibannya

berdasarkan aset-aset yang dimiliki oleh bank pada saat jatuh tempo sedangkan solvabilitas merupakan perbandingan total keseluruhan kewajiban bank dengan total aset yang dihitung pada waktu tertentu. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam membayar hutang yang dimilikinya. Solvabilitas adalah rasio terpenting dalam perusahaan karena modal usaha bisa saja berasal dari hutang dan memiliki hubungan erat dengan likuiditas. Sedangkan Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya dengan aset yang dimilikinya.¹ Menurut Duane B. Graddy, manajemen likuiditas adalah perkiraan permintaan dana oleh masyarakat dan penyediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan. Sementara itu, Oliver. G. Wood mengatakan bahwa manajemen likuiditas melibatkan perkiraan kebutuhan dan penyediaan kas secara terus-menerus, baik untuk kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang.²

Tujuan manajemen likuiditas adalah mencapai cadangan yang dibutuhkan berdasarkan ketetapan Bank Sentral. Melalui manajemen likuiditas, bank harus berupaya memperkecil dana yang menganggur karena dapat mengurangi tingkat profit bank. Manajemen likuiditas disebut baik jika penarikan dana oleh nasabah atau pengambilan pinjaman tidak menyebabkan proyeksi *cash flow* terganggu³.

Jadi, secara umum, ada dua risiko yang terdapat pada likuiditas, yaitu kelebihan dana dan kekurangan dana. Pada saat kelebihan dana, bank harus

¹ Harmony, 'Likuiditas VS Solvabilitas Ketahui Peran Penting Bagi Perusahaan Anda' (*Harmony.co.id*, 2021) <<https://www.harmony.co.id/blog/likuiditas-vs-solvabilitas-ketahui-peran-penting-bagi-perusahaan-anda>>.

² Elfadhli, 'Manajemen Likuiditas Perbankan Syariah' (2012) 11 Juris 49.

³ Pramuharjo, *Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Kinerja Perbankan Syariah* (Universitas Indonesia 2005).

mengalami pengorbanan tingkat bunga yang tinggi. Sementara itu, pada saat kekurangan dana, tidak cukup bagi bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Dalam kondisi ini, bank biasanya akan mendapatkan penalti dari Bank Sentral.⁴

Uraian mengenai komponen likuiditas dan solvabilitas bank tersebut diatas telah menunjukkan bahwa kedua komponen tersebut merupakan komponen penting dalam mengukur tingkat Kesehatan bank. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan mengenai kewajiban bank untuk selalu mempertahankan tingkat Kesehatan bank yang sesuai dengan ketentuan ini berarti likuiditas dan solvabilitas bank tidak boleh berada pada parameter yang tidak memenuhi ketentuan mengenai tingkat Kesehatan bank. Dalam hal tingkat Kesehatan bank mengalami penurunan, maka hal ini akan sangat membahayakan kelangsungan usaha bank tersebut dan tentu hal itu juga akan membahayakan keamanan dana nasabah yang menyimpan dana nya di bank tersebut.

Pengaturan mengenai tingkat Kesehatan bank diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Didalam Pasal 1 angka 4 POJK Nomor 4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum “Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank”. Tingkat Kesehatan bank diukur dengan satuan peringkat komposit yang merupakan peringkat akhir hasil penilaian tingkat Kesehatan bank, hal ini sebagai mana disebutkan dalam

⁴ Niko Ramadhani, ‘Pengertian Manajemen Likuiditas Dan Cara Mengelolanya’ (*Akseleran*, 2020) <<http://www.akseleran.co.id/blog/manajemen-likuiditas/>>.

Pasal 1 angka 5 POJK Nomor 4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) POJK Nomor 4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, peringkat komposit dibagi menjadi 5 (lima) kategori yaitu ; peringkat komposit 1 (PK-1) sampai dengan peringkat komposit 5 (PK-5).

Apabila tingkat Kesehatan bank menurun pada level yang membahayakan kelangsungan usaha bank, OJK seharusnya dapat menggunakan kewenangan perintah tertulis agar bank melakukan Langkah-langkah strategis dalam rangka mengembalikan tingkat Kesehatan bank. Tindakan pengurus bank yang mengabaikan perintah tertulis dari OJK sehingga menyebabkan bank mengalami kondisi sebagai bank yang tidak dapat disehatkan maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan 54 ayat (1) Undang-Undang OJK pengurus bank diancam dengan pidana penjara dan denda.

Undang-Undang OJK tidak menjelaskan secara khusus mengenai definisi atau pengertian dari kewenangan perintah tertulis. Dengan demikian, pengertian perintah tertulis adalah pengertian yang umum yaitu sebuah perintah yang diterbitkan oleh OJK dalam rangka menjalankan kewenangannya dalam pengaturan dan pengawasan serta perlindungan konsumen disektor jasa keuangan. Perintah tersebut haruslah dikeluarkan dalam bentuk tertulis yang secara jelas berisikan mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh pelaku industri jasa keuangan yang diawasi OJK.

Pengaturan mengenai perintah tertulis yang saat ini dibidang perbankan diatur dalam POJK Nomor 18/POJK.03/2020 Tentang Perintah Tertulis Untuk

Penanganan Masalah Bank. Hanya saja peraturan tersebut merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Perintah tertulis ini diberikan oleh OJK kepada pihak-pihak yang diawasi oleh OJK termasuk didalamnya industri perbankan memuat perintah kepada pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu Tindakan dalam rangka menyelamatkan industri perbankan tersebut termasuk didalamnya menjaga tingkat likuiditas dan solvabilitas bank agar bank tetap dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam rangka menjaga kegiatan usaha bank berjalan dengan baik, maka bank harus memiliki tingkat solvabilitas dan likuiditas bank yang cukup atau sesuai. Apabila bank mengalami kondisi solvabilitas atau likuiditas yang tidak mencukupi, maka OJK dapat menetapkan bank dalam kondisi pengawasan khusus yang apabila tidak segera terselesaikan maka bank dapat di cabut izin usahannya oleh OJK. Pencabutan izin usaha oleh OJK membawa dampak kepada keamanan dana nasabah serta tingkat kepercayaan masyarakat kepada perbankan akan menurun bahkan pada tingkat yang lebih buruk dapat menimbulkan gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Dengan adanya, kewenangan perintah tertulis oleh OJK maka diharapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kelangsungan usaha bank termasuk pemegang saham dan para pengurus bank dapat diberikan perintah tertulis oleh OJK untuk diwajibkan melaksanakan Tindakan-tindakan tertentu agar bank terselamatkan dari kondisi kekurangan solvabilitas dan likuiditas bank. Perintah tertulis salah satu sarana dari OJK untuk bisa

menyelamatkan bank dari kondisi kurangnya tingkat solvabilitas dan likuiditas bank. Perintah tertulis merupakan salah satu sarana perlindungan hukum bagi bank untuk dapat menyelamatkan bank dari kemungkinan dicabutnya izin usaha bank sebagai akibat permasalahan likuiditas dan solvabilitas. Adapun contoh dari kekurangan likuiditas dan solvabilitas, pada tahun 2021 Bank Bukopin mengalami kondisi kekurangan likuiditas dan solvabilitas. OJK telah menerbitkan perintah tertulis kepada pemegang saham pengendali Bank Bukopin untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan dengan cara penambahan modal bank, salah satu pemegang saham bank (KBKOOKMIN KOREA) melaksanakan perintah tertulis oleh OJK dengan cara melakukan penambahan modal sehingga bank terselamatkan. Salah satu pemegang saham bank menolak untuk melaksanakan perintah tertulis tersebut sehingga OJK melaporkannya kepada pihak kepolisian dengan dugaan pelanggaran Pasal 54 UU OJK.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan melalui perintah tertulis terhadap penyelesaian likuiditas dan solvabilitas bank.
2. Perlindungan hukum terhadap lembaga keuangan bank melalui perintah tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.3.Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan melalui perintah tertulis terhadap penyelesaian likuiditas dan solvabilitas bank.

2. Menganalisis Perlindungan hukum terhadap lembaga keuangan bank melalui perintah tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Selain tujuan dari penulisan skripsi di atas, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam berbagai hal lain diantaranya:

1.4.1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan ilmu hukum khususnya teori mengenai kewenangan perintah tertulis yang merupakan kewenangan otoritas pengawas bank yang diberikan oleh Undang-Undang.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi OJK selaku otoritas pengawasan perbankan untuk dapat lebih mengoptimalkan penggunaan perintah tertulis dalam rangka pencegahan terjadinya kondisi perbankan yang membahayakan kepentingan masyarakat pengguna jasa perbankan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan bagi masyarakat mengenai parameter tingkat Kesehatan bank yang akan menentukan seberapa besar keamanan dana masyarakat yang tersimpan dalam sebuah bank.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian Hukum

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka tipe penelitian yang digunakan adalah *doctrinal research*. Tipe penelitian ini dilakukan dengan meneliti dan menganalisa norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki keterkaitan dengan isu- isu hukum yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dengan harapan hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan preskripsi yang komprehensif.

Menurut Terry Hutchinson dalam buku Peter Mahmud Marzuki yang mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut:

doctrinal research: research wich provides a systematic exposition of the rules goverming a particular legal kategory, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulity and, perhaps, predicts future development.”(Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).⁵

Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁶

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group 2011).

⁶ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif 2004* (8th edn, PT Raja Grafindo Persada 2014).

1.5.2. Pendekatan Masalah

Pembuatan skripsi ini menggunakan beberapa metode pendekatan masalah, diantaranya sebagai berikut:

a. *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-Undang)

Penelitian hukum dengan pendekatan undang-undang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum atau permasalahan hukum yang sedang dihadapi.⁷ Metode pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar *ontologis* suatu perundang-undangan dengan tujuan menemukan kandungan filosofi agar dapat menyimpulkan tentang ada atau tidaknya benturan antara filosofis dan undang-undang dengan isu atau permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

b. *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual)

Pendekatan konseptual merupakan metode pendekatan dalam penelitian hukum yang memuat doktrin-doktrin dan pandangan sarjana hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Memahami dan mempelajari doktrin dan pandangan sarjana hukum yang ada dalam ilmu hukum akan melahirkan ide pemikiran terkait pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁸

⁷ Marzuki (n 5).

⁸ *ibid.*

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi sebagai acuan dalam pemecahan isu hukum atau permasalahan hukum yang diangkat. Sumber bahan hukum yang digunakan diantaranya bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer diperoleh dari kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengikat dalam sistem hukum Indonesia yang berkaitan dengan isu hukum serta putusan pengadilan yang terkait dengan isu hukum yang diangkat. Bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- 5) POJK Nomor 18/POJK.03/2020 Tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Masalah Bank.
- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

- 7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- 8) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
- 9) Undang-undnag Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
- 10) Peraturan Pemerintah Reuplik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan perseroan terbatas
- 11) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 Tentang Likuidasi Bank

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer yang diperoleh dari kepustakaan, literatur, kajian-kajian, kamus hukum, skripsi, artikel, media cetak, serta media internet yang berkaitan dengan permasalahan isu hukum.

1.5.4. Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum serta mengumpulkan berbagai literatur hukum, jurnal, buku-buku, skripsi, dan sumber dari media cetak maupun media internet yang ada kaitannya dengan isu hukum yakni, Perlindungan Kewenangan Perinintah Tertulis Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Bank. Bahan-bahan hukum yang telah ditemukan selanjutnya akan dilakukan inventarisasi dan diklasifikasikan sesuai dengan isu hukum atau rumusan masalah yang ada. Selanjutnya, dengan bahan-bahan hukum yang telah diperoleh itulah maka akan dilakukan analisis terhadapnya untuk menjadi pembahasan dalam menjawab isu hukum atau rumusan masalah yang ada.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah ditemukan selanjutnya akan dilakukan inventarisasi dan diklasifikasikan sesuai dengan isu hukum atau rumusan masalah yang ada. Selanjutnya, dengan bahan-bahan hukum yang telah diperoleh itulah maka akan dilakukan analisis terhadapnya untuk menjadi pembahasan dalam menjawab isu hukum atau rumusan masalah yang ada.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penelitian ini ditujukan untuk memudahkan penelitian skripsi serta memudahkan pembaca dalam mengetahui secara menyeluruh isi dalam skripsi

dengan membagi pembahasan menjadi 4 (empat) pokok bab bahasan. Setiap bab yang ada dalam penulisan skripsi akan berisikan beberapa sub bab yang berisi pembahasan dari setiap rumusan masalah yang ada.

BAB I dengan judul Pendahuluan. Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian yang terbagi atas Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum, Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum, dan Pertanggungjawaban Sistematis.

BAB II memaparkan pembahasan mengenai aspek hukum pengawasan Otoritas Jasa Keuangan melalui perintah tertulis terhadap penyelesaian likuiditas dan solvabilitas bank Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK, dan Pengaturan mengenai tingkat Kesehatan bank serta pentingnya likuiditas dan solvabilitas bank dalam menjamin kelangsungan usaha bank.

BAB III menguraikan mengenai menguraikan aspek penerapan perintah tertulis sebagai upaya OJK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan nasabah bank.

BAB IV dengan judul Penutup. Bab ini berisi kesimpulan atas analisa dari Bab II, dan Bab III serta saran-saran yang berguna untuk memberikan solusi terhadap isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.